



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 85 A /KPTS/ IV /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan akses pelayanan kesehatan tingkat primer, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai RPJMN 2021-2026, maka perlu didukung pemerataan jenis dan jumlah sumber daya manusia kesehatan, untuk menyusun Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan;
- b. Memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDM Kesehatan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Memberikan arahan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDM Kesehatan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Memberikan arahan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
- e. Memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDM Kesehatan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Tim Pelaksana

- a. Mengidentifikasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang menghitung kebutuhan dan pemenuhan SDM Kesehatan;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan dan pemenuhan SDM Kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- c. Memfasilitasi institusi kesehatan dan milik pemerintah maupun swasta dalam menghitung kebutuhan dan pemenuhan SDM Kesehatan;

- d. Melakukan kompilasi hasil perhitungan kebutuhan dan pemenuhan SDMk dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- e. Menyusun rekapitulasi ketersediaan, hasil perhitungan kebutuhan serta rencana pemenuhan SDMk dari institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
- f. Menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDMk;
- g. Menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
- h. Memberi umpan balik hasil analisis berkaitan perencanaan kebutuhan dan pemenuhan kepada institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk tindak lanjut manajemen SDMk;
- i. Memproses legalisasi Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDMk tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Melaporkan data dan hasil analisis terkait ketersediaan, kebutuhan dan rekomendasi pemenuhan SDMk secara komprehensif beserta Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDMk kepada Bupati /Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. Melaporkan data dan hasil analisis terkait ketersediaan, kebutuhan dan rekomendasi pemenuhan SDMk secara komprehensif beserta Dokumen Rencana Kebutuhan dan Rencana Pemenuhan SDMk ke tingkat Provinsi dan Pusat (Kementerian Kesehatan).

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 11 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass.Bid. Adm. Umum |  |
| Kadis Kesehatan, PP & KB |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

Tembusan : Disampaikan kepada/yth ;

1. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 85-A /KPTS / IV /2022
TANGGAL 11 April 2022

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

I. TIM PENGARAH

Pembina : Bupati Halmahera Barat
Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
Wakil Ketua : 1. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Halbar
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kab. Halbar
Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Halbar
Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Halbar
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar
4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar
5. Direktur RSUD Kab. Halbar

II. TIM PELAKSANA

Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Halbar
Sekretaris : Pejabat Struktural/Koordinator yang mengelolah SDM Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Halbar
Anggota : 1. Pejabat Struktural/Pengelola terkait e-Formasi Kemenpan RB, Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Halbar
2. Pengelola Kepegawaian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Halbar
3. Pejabat Struktural/Pengelola urusan terkait, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar
4. Pejabat Struktural/Pengelola urusan terkait, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar
5. Pengelola Perencanaan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Halbar
6. Pejabat Struktural/Pengelola terkait Analisis Jabatan/ Peta Jabatan Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar
7. Pengelola Perencanaan SDM Kesehatan dan Kepegawaian RSUD Kab. Halbar

| PEJABAT | PARAF |
|--------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum |  |
| Kadis Kesehatan, PP & KB |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG